

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Secara umum, pajak merupakan salah satu sumber pendanaan bagi negara Indonesia untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi (Mardiasmo, 2023:3). Menurut Resmi (2019:2), pengertian pajak merujuk pada kontribusi finansial yang harus dibayarkan oleh individu, bisnis, atau entitas lainnya kepada pemerintah, yang diatur oleh undang-undang dan diwajibkan secara hukum. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dikategorikan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah (Resmi, 2019:8). Pajak pusat mencakup beberapa jenis pajak, antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, dan Pajak Karbon (*Jenis Pajak*, 2020). Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu pajak utama yang dipungut oleh pemerintah, yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi maupun badan usaha. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1983, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak (subjek pajak) atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sistem perpajakan ini diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang menjadi dasar dari berbagai kebijakan dan peraturan pelaksanaan, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 undang-undang pajak penghasilan (Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023). Pajak penghasilan pasal 21 mengatur pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan (Watung, 2008). Pajak Penghasilan Pasal 21 hanya dikenakan atas penghasilan orang pribadi dan dikenakan atas subjek pajak orang pribadi dalam negeri.

Terhitung pada tanggal 1 Januari 2024, besarnya pajak penghasilan pasal 21 dikenakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dengan peraturan pelaksana Peraturan Menteri

Keuangan No. 168 Tahun 2023 (*Implementasi*, 2024). Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023 bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan sistem tarif progresif sebelumnya. Sehingga pemotongan pajak bagi wajib pajak orang pribadi menjadi lebih efisien dan transparan, serta diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak. Namun, tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan masih tetap digunakan untuk perhitungan tarif pajak penghasilan pasal 21 (Aprilia, 2024).

Tarif Efektif Rata-rata (TER) sebagai tarif pemotong PPh pasal 21 terdiri dari dua kategori, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Tarif efektif bulanan yaitu tarif yang di kategori berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. TER Bulanan tersebut terbagi lagi menjadi tiga kategori, yaitu TER A, TER B, dan TER C (Aprilia, 2024). Sedangkan untuk tarif efektif harian yaitu tarif pajak yang khusus diterapkan untuk pegawai tidak tetap yang menerima upah harian. Tarif pajak ini dikenakan berdasarkan penghasilan bruto harian yang mereka terima (Anggraeni & Dhaniswara, 2024:38).

Dalam penerapan tarif pajak penghasilan pasal 21 pada tahun 2024 untuk pegawai tetap dan pensiunan dikategorikan kedalam tarif efektif bulanan yang menggunakan dua metode, yaitu tarif berdasarkan pasal 17 UU HPP dan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai dengan ketentuan dalam PMK 168 Tahun 2023 (Anggraeni & Dhaniswara, 2024:32). Untuk tarif efektif bulanan hanya digunakan dalam menghitung PPh Pasal 21 setiap masa pajak selain masa pajak terakhir.

Sedangkan penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU HPP. Perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata bulanan untuk setiap periode pajak, kecuali periode pajak terakhir, dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan Tarif Efektif Rata-Rata bulanan sesuai dengan kategorinya (Sumali & Lim, 2024).

Untuk mempermudah pihak pemotong pajak (pemberi kerja) dalam perhitungan atas pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai maka pemerintah menetapkan PMK No. 168 Tahun 2023 sebagai pedoman dalam pemotongan PPh 21, sehingga terhindar dari kesalahan perhitungan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, hal ini juga memudahkan penerima penghasilan (pegawai) sebagai pihak yang dikenai potongan pajak untuk memeriksa keakuratan pemotongan PPh atas penghasilan mereka, sehingga tercipta mekanisme *check and balance* antara pihak pemotong sebagai pemberi kerja dan pegawai sebagai wajib pajak yang dipotong penghasilannya (Aryani & Romanda, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aryani & Romanda (2024) menunjukkan bahwa penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) berdampak terjadinya penurunan jumlah PPh Pasal 21 terutang bagi WPOP karyawan tetap. Hal ini sejalan dengan penelitian Anissa, Ningsih, & Ma'ruf, 2024 dalam penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21, pajak penghasilan yang dipotong rata-rata mengalami penurunan. Sedangkan pada penelitian Vallentino & Yuniarwati (2024), menunjukkan bahwa penerapan perhitungan menggunakan tarif efektif rata-rata dalam PP No. 58 Tahun 2023,

terlihat adanya penurunan jumlah PPh 21 terutang dari pegawai tetap yang terjadi pada masa pajak Januari hingga November, namun pada masa pajak Desember lebih tinggi dibanding sebelumnya tetapi secara kumulatif jumlah pajak terutangnya tetap sama, hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sumali & Lim (2024).

Dalam penerapan kebijakan perpajakan ini sehubungan tarif pemotongan PPh 21 yaitu Tarif Efektif Rata-rata tentu berpotensi menimbulkan dampak signifikan bagi perusahaan maupun instansi pemerintah yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan PPh 21. Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewajiban dalam melakukan pemotongan PPh 21, yaitu Rumah Sakit Arun yang bergerak dibidang kesehatan yang mempekerjakan banyak tenaga kerja (pegawai) dengan status wajib pajak. Pegawai yang bekerja di Rumah Sakit Arun memiliki beragam tingkatan penghasilan. Dengan adanya penetapan Tarif Efektif Rata-rata maka hal ini tentu saja akan mempengaruhi besarnya potongan PPh 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai dan total pajak yang disetorkan oleh Rumah Sakit Arun.

Agustina sebagai manajer umum keuangan & SDM pada Rumah Sakit Arun mengatakan bahwa Rumah Sakit Arun baru mulai menetapkan kebijakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) pada bulan Maret 2024, meskipun pemerintah telah menetapkannya sejak Januari 2024. Keterlambatan ini menimbulkan dampak yang signifikan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai. Salah satu dampaknya adalah adanya perbedaan jumlah pendapatan bersih yang diterima pegawai yang berjumlah 282 orang selama periode Januari hingga Februari,

karena penghitungan pajak pada bulan-bulan tersebut belum sesuai dengan tarif baru. Selain itu, penerapan TER juga mempengaruhi total setoran pajak yang harus disetorkan oleh Rumah Sakit Arun kepada pemerintah.

Rumah sakit juga memiliki rincian gaji tenaga medis dengan komponen yang kompleks contohnya pada rincian gaji dokter, karena terdiri dari gaji pokok, tunjangan, insentif, dan penerimaan jasa medis. Dalam konteks perpajakan, pencatatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat menyebabkan perbedaan antara jumlah pajak yang dipotong dengan pajak yang seharusnya dibayarkan. Salah satu faktor yang sering terjadi adalah perbedaan antara pencatatan berbasis akrual dan pembayaran berbasis kas, yang dapat mengakibatkan lebih bayar atau kurang bayar dalam pemotongan PPh Pasal 21.

Selain itu, penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan kebijakan perpajakan terbaru juga mempengaruhi besaran pajak yang dipotong dari penghasilan dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Kesalahan dalam klasifikasi komponen penghasilan, seperti insentif atau tunjangan yang seharusnya dikenakan pajak tetapi tidak dicatat dengan benar, dapat berdampak pada akurasi laporan pajak. Hal ini menjadi tantangan bagi rumah sakit dalam mengelola administrasi gaji dan kepatuhan pajak, mengingat adanya risiko sanksi akibat kurang bayar atau potensi restitusi akibat lebih bayar pajak penghasilan tenaga medis.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Penerapan PMK 168 Tahun 2023 Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Pada RS Arun”**

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian diatas, maka fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perbedaan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong sebelum dan setelah penerapan PMK 168 Tahun 2023 di RS Arun.
2. Dampak yang berlaku dalam penerapan PMK 168 Tahun 2023 terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di RS Arun.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan membandingkan perbedaan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong sebelum dan setelah penerapan PMK 168 Tahun 2023 di RS Arun.
2. Untuk mengidentifikasi dampak yang dihadapi dalam penerapan PMK 168 Tahun 2023 terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di RS Arun.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu sebagai sumber bacaan atau referensi yang terkait dengan bidang perpajakan serta dapat memberikan informasi secara teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai

dampak penerapan pmk 168 tahun 2023 terhadap perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dan dapat menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pihak Rumah Sakit Arun, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak Rumah Sakit Arun dalam memahami dampak PMK 168 Tahun 2023 terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21(PPh 21). Dengan demikian, rumah sakit dapat menyesuaikan proses administrasi perpajakan untuk mengoptimalkan pemotongan dan penyetoran pajak yang lebih tepat waktu dan akurat.
- b. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan perpajakan yang telah diterapkan, terutama pada sektor kesehatan. Serta membantu pemerintah dalam memahami tantangan atau kendala dalam administrasi perpajakan sehingga dapat menyusun kebijakan yang lebih efisien, adil, dan adaptif sesuai dengan sektor yang bersangkutan.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan peneliti lain yang tertarik pada bidang perpajakan terutama yang berkaitan langsung dengan dampak penerapan pmk 168 tahun 2023 terhadap perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

